DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Jl. Sucipto No.57 68311 0338671738

dispendukcapil.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pelayanan KTP-el hilang/Rusak

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- 2. Jika Hilang, membawa Surat kehilangan dari kepolisian
- 3. Jika Rusak , membawa Ktp-el fisik yang rusak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Datanglah dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- 2. Jika Hilang harus membawa Surat Kehilangan dari kepolisian Jika Rusak harus membawa fisik Ktp-el yang rusak
- 3. Ambil nomer antrian di loket pendaftaran
- 4. Petugas akan memverifikasi data, kemudian akan melakukan proses cetak ulang ktp-el.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari Jika berkas persyaratan komplit dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. KTP Elektrronik

Pengaduan Layanan



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Sucipto No.57 68311 0338671738

 $\underline{\text{dispendukcapil.} \text{situbondokab.go.id}}$

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Telepon: 085895132735